

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 55 /PK/2019
 Tanggal : 29 Januari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1703

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
1.	Nama																																																									
2.	Objek																																																									
3.	Subjek																																																									
4.	Golongan Retribusi																																																									
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa																																																									
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 50 sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dibedakan berdasarkan Kelas Pasar dan jenis pelayanan yang diberikan di Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Rincian dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar per Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																						
		<p>Lampiran I.D Tarif Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p>Rincian dan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah dan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Retribusi</th> <th colspan="3">Tarif (Rp)</th> <th rowspan="2">Ket Dipungut</th> </tr> <tr> <th>Kelas A</th> <th>Kelas B</th> <th>Kelas C</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Biaya Masuk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Konstruksi Beton</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)			Ket Dipungut	Kelas A	Kelas B	Kelas C	1	2	3	4	5	6	A.	Biaya Masuk						1. Konstruksi Beton					<p>Lampiran I.D Tarif Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p>Rincian dan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah dan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Retribusi</th> <th colspan="3">Tarif (Rp)</th> <th rowspan="2">Ket Dipungut</th> </tr> <tr> <th>Kelas A</th> <th>Kelas B</th> <th>Kelas C</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Biaya Masuk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Konstruksi Beton</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)			Ket Dipungut	Kelas A	Kelas B	Kelas C	1	2	3	4	5	6	A.	Biaya Masuk						1. Konstruksi Beton					
No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)			Ket Dipungut																																																					
		Kelas A	Kelas B	Kelas C																																																						
1	2	3	4	5	6																																																					
A.	Biaya Masuk																																																									
	1. Konstruksi Beton																																																									
No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)			Ket Dipungut																																																					
		Kelas A	Kelas B	Kelas C																																																						
1	2	3	4	5	6																																																					
A.	Biaya Masuk																																																									
	1. Konstruksi Beton																																																									

AF

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		(Permanen) - Ruko (Rumah Toko)	8.000.000	7.000.000	6.000.000	Per satu kali masuk	(Permanen) - Ruko (Rumah Toko)	8.000.000	7.000.000	6.000.000	Per satu kali masuk	
		Dst...					Dst...					
		2. Konstruksi (Semi Permanen)					2. Konstruksi (Semi Permanen)					
		- Petak toko	3.000.000	2.500.000	2.000.000	Per satu kali masuk	- Petak toko	3.000.000	2.500.000	2.000.000	Per satu kali masuk	
		Dst...					Dst...					
	B.	Pemakaian Petak					B. Pemakaian Petak					
		Setiap m ² per hari					Setiap m ² per hari					
		1. Permanen					1. Permanen					
		- Penggilingan (daging, kopi, beras, dsb)	500	400	350	Per bulan	- Penggilingan (daging, kopi, beras, dsb)	500	400	350	Per bulan	
		- Ruko (Rumah toko)	500	400	300	Per bulan	- Ruko (Rumah toko)	500	400	300	Per bulan	
		Dst..					Dst..					
	C.	Lapak yang diizinkan untuk berjualan per m ² dalam sehari					C. Lapak yang diizinkan untuk berjualan per m ² dalam sehari					
		1. Lapak 1 (Musiman)	2.500	2.000	1.500	Per hari	1. Lapak 1 (Musiman)	2.500	2.000	1.500	Per hari	
		Dst...					Dst...					
	D.	Limbah Pasar					D. Pengangkutan Limbah Pasar					
		Basah	10.000	10.000	10.000	Per bulan	Basah	10.000	10.000	10.000	Per bulan	
		Kering	5.000	5.000	5.000	Per bulan	Kering	5.000	5.000	5.000	Per bulan	
	E.	Parkir Khusus di Lingkungan Pasar					E. Parkir Khusus di Lingkungan Pasar					
		Sepeda motor	1.000	1.000	1.000	Sekali parkir	Sepeda motor	1.000	1.000	1.000	Sekali parkir	
		Mobil dan sejenisnya	2.000	2.000	2.000	Sekali parkir	Taxi, Mobil dan sejenisnya	2.000	2.000	2.000	Sekali parkir	
		Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	3.000	3.000	3.000	Sekali parkir	Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	5.000	5.000	5.000	Sekali parkir	
		Truck	3.000	3.000	3.000	Sekali parkir	Truck	5.000	5.000	5.000	Sekali parkir	

1. Legal drafting pada struktur tarif retribusi disempurnakan untuk memperjelas layanan yang disediakan
2. Struktur tarif parkir khusus dan parkir berlangganan di lingkungan pasar seyogyanya mengikuti struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tercantum dalam Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		Truck gandengan dan sejenisnya	5.000	5.000	5.000	Sekali parkir	Truck gandengan dan sejenisnya	10.000	10.000	10.000	Sekali parkir	<p>Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha mengingat prinsip dasar penyediaan parkir pada area pasar sama dengan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir oleh Pemda.</p> <p>3. Pengklasifikasian tonase kendaraan disempurnakan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penetapan tarif.</p> <p>4. Struktur tarif layanan kamar mandi, cuci, kakus (MCK) disempurnakan karena terdapat duplikasi tarif.</p>
	F.	Retribusi Parkir Berlangganan sbb :					Retribusi Parkir Berlangganan sbb :					
		Sepeda motor	50.000	50.000	50.000	Per bulan	Sepeda motor	50.000	50.000	50.000	Per bulan	
		Mobil dan sejenisnya	400.000	400.000	400.000	Per bulan	Taxi, Mobil dan sejenisnya	100.000	100.000	100.000	Per bulan	
		Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	440.000	440.000	440.000	Per bulan	Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	110.000	110.000	110.000	Per bulan	
		Truck	125.000	125.000	125.000	Per bulan	Truck	125.000	125.000	125.000	Per bulan	
		Truck gandengan dan sejenisnya	200.000	200.000	200.000	Per bulan	Truck gandengan dan sejenisnya	200.000	200.000	200.000	Per bulan	
	G.	Bongkar Muat Barang satu kali per muatan					G. Bongkar Muat Barang satu kali per muatan					
		Tonase kendaraan = 500 kg	1.000	1.000	1.000	Per hari	Tonase kendaraan = 500 kg	1.000	1.000	1.000	Per hari	
		Tonase kendaraan >500 kg s/d 1.000 kg	2.000	2.000	2.000	Per hari	Tonase kendaraan >500 kg s/d 1.000 kg	2.000	2.000	2.000	Per hari	
		Tonase kendaraan >500 kg s/d 2.500 kg	5.000	5.000	5.000	Per hari	Tonase kendaraan >1000 kg s/d 2.500kg	5.000	5.000	5.000	Per hari	
		Tonase kendaraan >500 kg s/d 5.000 kg	7.000	7.000	7.000	Per hari	Tonase kendaraan >2.500kg s/d 5.000kg	7.000	7.000	7.000	Per hari	
		Tonase kendaraan >500 kg s/d 5.000 kg	10.000	10.000	10.000	Per hari	H. Pemakaian kamar mandi, cuci, kakus (MCK) sekali pakai meliputi					
	H.	Pemakaian kamar mandi, cuci, kakus (MCK) sekali pakai meliputi					Buang air kecil	1.000	1.000	1.000	Sekali penggunaan	
		Buang air kecil	1.000	1.000	1.000	Sekali penggunaan	Buang air besar	2.000	2.000	2.000	Sekali penggunaan	
		Buang air besar	2.000	2.000	2.000	Sekali penggunaan	Mandi	5.000	5.000	5.000	Sekali penggunaan	
		Buang air kecil	1.000	1.000	1.000	Sekali penggunaan	I. Tempat Usaha Dagang dan jasa yang menggunakan bangunan tempat/					
		Buang air besar	2.000	2.000	2.000	Sekali penggunaan						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan			
						aan Sekali penggun aan		lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan						5. Legal drafting pada struktur tarif retribusi disempurnakan untuk memperjelas layanan yang disediakan	
		Mandi	5.000	5.000	5.000			UMKM	5.000	5.000	5.000	Per hari			
		I. Tempat Usaha Dagang dan jasa yang menggunakan bangunan tempat/ lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan						Promo Usaha Jasa	15.000	15.000	15.000	Per hari			
								Promo Produk industry	25.000	25.000	25.000	Per hari			
		J. Penjualan hewan						J. Tempat Usaha untuk Penjualan Hewan							
		Penjualan hewan besar/kecil						Penjualan hewan besar/kecil							
		- Ternak besar/malam/ekor	5.000	5.000	5.000	Per hari		- Ternak besar/malam/ekor	5.000	5.000	5.000	Per hari			
		- Ternak besar/hari/ekor	4.000	4.000	4.000	Per hari		- Ternak besar/hari/ekor	4.000	4.000	4.000	Per hari			
		- Ternak kecil/hari/ekor	1.500	1.500	1.500	Per hari		- Ternak kecil/hari/ekor	1.500	1.500	1.500	Per hari			
		Penjualan unggas/ekor	1.000	1.000	1.000	Per hari		Penjualan unggas/ekor	1.000	1.000	1.000	Per hari			
		K Pedagang lesehan/keiling/dan kaki lima/hari	1.000	1.000	1.000	Per hari		K Pedagang lesehan/keiling/dan kaki lima/hari	1.000	1.000	1.000	Per hari			
		Ketentuan Pasal 82 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :													
		Pasal 82 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan tercantum dalam Lampiran I.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan													Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																													
		Daerah ini. (3) Pelayanan Tera/Tera Ulang yang pengujiannya dilaksanakan di luar kantor, sepanjang menyangkut biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada wajib retribusi dengan standar biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Bupati.																																																																																																																																																																																																															
		Lampiran I.H Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diubah dan ditetapkan sebagai berikut :	Lampiran I.H Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diubah dan ditetapkan sebagai berikut :																																																																																																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Satuan</th> <th>Tera Pengujian/ pengesahan/ pembatalan Tarif (Rp)</th> <th>Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ /pembatalan Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Tera/Tera Ulang & Kalibrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Sampai dengan 2 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meter dengan pegangan</td> <td>Buah</td> <td>2.500</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meter meja dengan bahan logam</td> <td>Buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 2 m s/d 10 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tongkat duga</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meter saku baja</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Mekanik</td> <td>Buah</td> <td>300.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Elektronik</td> <td>Buah</td> <td>550.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>TAKARAN (BASAH/KERING)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Sampai dengan 2 L</td> <td>Buah</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih dari 25 L</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>TANGKI UKUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera Pengujian/ pengesahan/ pembatalan Tarif (Rp)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ /pembatalan Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	I	Tera/Tera Ulang & Kalibrasi				A	UKURAN PANJANG					1. Sampai dengan 2 m					- Meter dengan pegangan	Buah	2.500	2.500		- Meter meja dengan bahan logam	Buah	5.000	5.000		Dst...					2. Lebih dari 2 m s/d 10 m					- Tongkat duga	Buah	10.000	10.000		- Meter saku baja	Buah	10.000	10.000		Dst...				B	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					1. Mekanik	Buah	300.000	250.000		2. Elektronik	Buah	550.000	500.000	C	TAKARAN (BASAH/KERING)					1. Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	2.000		2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000		3. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000	D	TANGKI UKUR				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Satuan</th> <th>Tera Pengujian/ pengesahan/ pembatalan Tarif (Rp)</th> <th>Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ /pembatalan Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Tera/Tera Ulang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Sampai dengan 2 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meter dengan pegangan</td> <td>Buah</td> <td>2.500</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meter meja dengan bahan logam</td> <td>Buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 2 m s/d 10 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tongkat duga</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Meter saku baja</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Mekanik</td> <td>Buah</td> <td>300.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Elektronik</td> <td>Buah</td> <td>550.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>TAKARAN (BASAH/KERING)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Sampai dengan 2 L</td> <td>Buah</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Buah</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih dari 25 L</td> <td>Buah</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>TANGKI UKUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Bentuk Silinder Tegak</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera Pengujian/ pengesahan/ pembatalan Tarif (Rp)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ /pembatalan Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	I	Tera/Tera Ulang				A	UKURAN PANJANG					1. Sampai dengan 2 m					- Meter dengan pegangan	Buah	2.500	2.500		- Meter meja dengan bahan logam	Buah	5.000	5.000		Dst...					2. Lebih dari 2 m s/d 10 m					- Tongkat duga	Buah	10.000	10.000		- Meter saku baja	Buah	10.000	10.000		Dst...				B	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					1. Mekanik	Buah	300.000	250.000		2. Elektronik	Buah	550.000	500.000	C	TAKARAN (BASAH/KERING)					1. Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	2.000		2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000		3. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000	D	TANGKI UKUR					1. Bentuk Silinder Tegak				1. Pelayanan kalibrasi bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang sesuai ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.
No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera Pengujian/ pengesahan/ pembatalan Tarif (Rp)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ /pembatalan Tarif (Rp)																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																													
I	Tera/Tera Ulang & Kalibrasi																																																																																																																																																																																																																
A	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																
	1. Sampai dengan 2 m																																																																																																																																																																																																																
	- Meter dengan pegangan	Buah	2.500	2.500																																																																																																																																																																																																													
	- Meter meja dengan bahan logam	Buah	5.000	5.000																																																																																																																																																																																																													
	Dst...																																																																																																																																																																																																																
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m																																																																																																																																																																																																																
	- Tongkat duga	Buah	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																													
	- Meter saku baja	Buah	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																													
	Dst...																																																																																																																																																																																																																
B	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																																																																																																																																																
	1. Mekanik	Buah	300.000	250.000																																																																																																																																																																																																													
	2. Elektronik	Buah	550.000	500.000																																																																																																																																																																																																													
C	TAKARAN (BASAH/KERING)																																																																																																																																																																																																																
	1. Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	2.000																																																																																																																																																																																																													
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000																																																																																																																																																																																																													
	3. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																													
D	TANGKI UKUR																																																																																																																																																																																																																
No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera Pengujian/ pengesahan/ pembatalan Tarif (Rp)	Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ /pembatalan Tarif (Rp)																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																													
I	Tera/Tera Ulang																																																																																																																																																																																																																
A	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																
	1. Sampai dengan 2 m																																																																																																																																																																																																																
	- Meter dengan pegangan	Buah	2.500	2.500																																																																																																																																																																																																													
	- Meter meja dengan bahan logam	Buah	5.000	5.000																																																																																																																																																																																																													
	Dst...																																																																																																																																																																																																																
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m																																																																																																																																																																																																																
	- Tongkat duga	Buah	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																													
	- Meter saku baja	Buah	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																													
	Dst...																																																																																																																																																																																																																
B	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																																																																																																																																																
	1. Mekanik	Buah	300.000	250.000																																																																																																																																																																																																													
	2. Elektronik	Buah	550.000	500.000																																																																																																																																																																																																													
C	TAKARAN (BASAH/KERING)																																																																																																																																																																																																																
	1. Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	2.000																																																																																																																																																																																																													
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	5.000																																																																																																																																																																																																													
	3. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																													
D	TANGKI UKUR																																																																																																																																																																																																																
	1. Bentuk Silinder Tegak																																																																																																																																																																																																																

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		1. Bentuk Silinder Tegak								
		a. Sampai dengan 500 kL	Buah	1.750.000	1.500.000	a. Sampai dengan 500 kL	Buah	1.750.000	1.500.000	
		b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:				
		1. 500 kL pertama	Buah	1.750.000	1.500.000	1. 500 kL pertama	Buah	1.750.000	1.500.000	
		2. Selebihnya dari 500 kL/d 1000 kL setiap 10 kL	Buah	6.000	6.000	2. Selebihnya dari 500 kL/d 1000 kL setiap 10 kL	Buah	6.000	6.000	
		Dst...				Dst...				
	E	TANGKI UKUR GERAK				E	TANGKI UKUR GERAK			
		1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon				1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon				
		a. Kapasitas s/d 5 kL	Buah	200.000	200.000	a. Kapasitas s/d 5 kL	Buah	200.000	200.000	
		b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb				b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb				
		1) 5 kL pertama	Buah	200.000	150.000	1) 5 kL pertama	Buah	200.000	150.000	
		2) Selebihnya 5 kL setiap 1 kL	Buah	15.000	10.000	2) Selebihnya 5 kL setiap 1 kL	Buah	15.000	10.000	
		2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal				2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal				
		a. Sampai dengan 50 kL	Buah	1.500.000	1.000.000	a. Sampai dengan 50 kL	Buah	1.500.000	1.000.000	
		Dst...				Dst...				
	F	ALAT UKUR DARI GELAS				F	ALAT UKUR DARI GELAS			
		1. Labu ukur, bule dan pipet	Buah	35.000	35.000	1. Labu ukur, bule dan pipet	Buah	35.000	35.000	
		2. Gelas ukur	Buah	35.000	35.000	2. Gelas ukur	Buah	35.000	35.000	
	G	BEJANA UKUR				G	BEJANA UKUR			
		1. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000	50.000	1. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000	50.000	
		2. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	75.000	75.000	2. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	75.000	75.000	
		Dst...				Dst...				
	H	METERTAKSI	Buah	20.000	20.000	H	METERTAKSI	Buah	20.000	20.000
	I	SPEEDOMETER	Buah	25.000	25.000	I	SPEEDOMETER	Buah	25.000	25.000
	J	METER REM	Buah	25.000	25.000	J	METER REM	Buah	25.000	25.000
	K	TACHOMETER	Buah	50.000	50.000	K	TACHOMETER	Buah	50.000	50.000
	L	THERMOMETER	Buah	15.000	15.000	L	THERMOMETER	Buah	15.000	15.000
						M	DENSIMETER	Buah	15.000	15.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		M	DENSIMETER	Buah	15.000	15.000	N	VISCOMETER	Buah	15.000	15.000	
		N	VISCOMETER	Buah	15.000	15.000	O	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	15.000	
		O	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	15.000	P	ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000	15.000	
		P	ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000	15.000	Q	WATERPAST	Buah	15.000	15.000	
		Q	WATERPAST	Buah	15.000	15.000	R	ALAT UKUR SATUAN MINYAK				
		R	ALAT UKUR SATUAN MINYAK					Meter Bahan Bakar Minyak				
			Meter Bahan Bakar Minyak					1. Meter Induk untuk setiap media uji				
			1. Meter Induk untuk setiap media uji					a. Sampai dengan 25m ³ /h	Buah	150.000	150.000	
			a. Sampai dengan 25m ³ /h	Buah	150.000	150.000		Dst...				
			Dst...				S	ALAT UKUR GAS				
		S	ALAT UKUR GAS					Dst....				
			Dst...									
			Selain UTTP tersebut pada huruf A KK, sampai dengan HH, atau benda/barang-bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	25.000	25.000		Selain UTTP tersebut pada huruf A KK sampai dengan HH, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	25.000	25.000	2. Barang-barang bukan UTTP bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009
		Ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :										Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 117										
		(1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.										
		(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat.										
		(3) Penetapan tarif Retribusi hasil penyesuaian, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.										
8.	Wilayah Pemungutan	-										-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan	-										-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain		-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 29 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait